BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 27 Austus 2019

Nomor : 158 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/VIII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan.

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Barito Kuala
Cq. Divisi Perencanaan dan Data
di -
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilu;
d. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 227/PL/02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;
e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
f. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 087/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal
g. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
h. Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 087/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan angka 1 huruf a bahwa Bawaslu Provinsi menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan KPU Kabupaten/Kota menggunakan DPT dan DPK Pemilihan Umum Tahun 2019 yang meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagai bahan dalam pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Scanned by CamScanner

II. Saran Perbaikan

Untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan akuntabel. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala.

Dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala merekomendasikan KPU Kabupaten Barito Kuala agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*formulir Model DC1-PPWP yang menjadi dasar pengisian formulir model DD1-PPWP tingkat nasional*) untuk wilayah kabupaten Barito Kuala tertuang sebanyak 221.672 pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) terdiri dari 111.610 pemilih laki-laki dan 110.062 pemilih perempuan.
2. Berdasarkan *formulir Model DC1-PPWP* Pemilu 2019, untuk Wilayah Kabupaten Barito Kuala tertuang sebanyak 3.933 pemilih dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) terdiri dari 1.889 laki-laki, dan 2.044 Pemilih perempuan, dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 3.889 Pemilih terdiri dari 1.864 pemilih laki-laki dan 2.025 pemilih perempuan;
3. Berdasarkan *formulir Model DB1-PPWP* Pemilu 2019, untuk Wilayah Kabupaten Barito Kuala tertuang sebanyak 3.933 pemilih dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) terdiri dari 1.889 laki-laki, dan 2.044 Pemilih perempuan, dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 3.889 Pemilih terdiri dari 1.864 pemilih laki-laki dan 2.025 pemilih perempuan;
4. Berdasarkan hasil proses pembukaan kotak suara Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Barito Kuala bertempat di Gedung Suzuki Marabahan, dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan pengambilan *formulir Model C7.DPK-KPU* dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala ditemukan sebanyak 2.710 terdiri dari 1.300 Pemilih laki-laki dan 1.410 Pemilih perempuan dengan rincian memiliki elemen data lengkap 383 pemilih, elemen data NIK dan Nama Pemilih 319 pemilih dan elemen data Nama sebanyak 2.008 Pemilih;
5. Mengacu pada angka 2, 3 dan 4 terjadi selisih jumlah DPK antara *formulir Model DC1-PPWP* Provinsi Kalimantan Selatan, *formulir Model DB1-PPWP* Kabupaten Barito Kuala dan *formulir Model C7.DPK-KPU* hasil pembukaan kotak suara sebesar 1.223 pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala meminta kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adanya selisih jumlah DPK tersebut;
6. Terkait dengan rincian pemilih dengan elemen data lengkap hanya berjumlah 383 pemilih hal itu tidak sesuai dengan jumlah DPK yang terdapat dalam DC1-PPWP Provinsi Kalimantan Selatan dan DB1-PPWP Kabupaten Barito Kuala, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala meminta KPU Kabupaten Barito Kuala untuk menjelaskan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adanya selisih jumlah DPK tersebut.
7. Penginputan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus masuk kedalam data *Sidalih* dan Daftar Pemilih Khusus tersebut harus memenuhi elemen data lengkap;
8. Proses perubahan status pemilih dari DPK menjadi DPT harus sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk

Scanned by CamScanner

Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

9. Mengacu pasal 62 ayat (2) huruf a angka 9 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 disebutkan bahwa dalam setiap kotak suara PPWP diantaranya sampul berisi *formulir Model C&.DPT-KPU, Model C&. DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model A.KPU, dan Model A.DPK-KPU;*
10. Dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, KPU Kabupaten Barito Kuala dapat berkoordinasi secara periodik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk mendapatkan data agregat kependudukan per Kecamatan untuk dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih berkelanjutan;

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan*
3. *Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Kuala*
4. *Komandan Kodim 1005 Kabupaten Barito Kuala*
5. *Kepala Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala*
6. *Kepala Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala*

Scanned by CamScanner